SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa Pasar Rakyat merupakan sarana perdagangan bagi masyarakat yang memiliki potensi ekonomi kerakyatan sehingga keberadaannya perlu dilindungi dan diberdayakan;
b. bahwa pengelolaan Pasar Rakyat diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menumbuhkan perekonomian di Daerah;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.
6. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar-menawar.
7. Tipe Pasar Rakyat adalah penggolongan Pasar Rakyat berdasarkan waktu operasional, jumlah pedagang, dan luas lahan.
8. Unit Pasar Rakyat adalah 1 (satu) atau beberapa Pasar Rakyat.
9. Pedagang adalah orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat.
10. Pedagang lesehan adalah Pedagang yang menempati dan/atau berjualan di Pelataran Pasar Rakyat.
11. Kios adalah bangunan beratap dan berdinding dengan ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk berjualan barang/jasa atau melakukan kegiatan usaha seseorang dan/atau badan usaha.
12. Kios A adalah kios yang menghadap ke luar Pasar Rakyat.
13. Kios B.1 adalah kios di lantai satu yang menghadap ke dalam Pasar Rakyat.
14. Kios B.2 adalah kios di lantai dua yang menghadap ke dalam Pasar Rakyat.
15. Kios C.1 adalah los di lantai satu yang diubah secara swadaya menjadi kios.
16. Kios C.2 adalah los di lantai dua yang diubah secara swadaya menjadi kios.
17. Los adalah bangunan beratap dengan ukuran tertentu yang dapat di gunakan untuk berjualan barang/jasa atau melakukan usaha oleh satu atau beberapa orang.
18. Pelataran adalah bagian dari Pasar Rakyat di luar Kios dan Los yang masih berada dalam lingkungan Pasar Rakyat.

19. Surat Izin Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat SITU adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi Pasar Rakyat.

Pasal 2

Pasar Rakyat berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Ruang lingkup pengelolaan pasar Rakyat dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pasar sesuai dengan luas pasar yang menjadi hak dan penguasaan Pemerintah Daerah.

BAB III
PENETAPAN, UNIT, TIPE, DAN JENIS TEMPAT USAHA PASAR RAKYAT

Pasal 4

(1) Pasar Rakyat meliputi:
 1. Pasar Prembun;
 2. Pasar Kebekelan;
 3. Pasar Kelapa Prembun;
 4. Pasar Tlogopragoto;
 5. Pasar Kutowinangun 1;
 6. Pasar Kutowinangun 2;
 7. Pasar Ungaran;
 8. Pasar Ambal;
 9. Pasar Jatisari;
 10. Pasar Tumenggungan;
 11. Pasar Burung dan Klitikan;
 12. Pasar Indrakila;
 13. Pasar Sruni;
 14. Pasar Bocor;
 15. Pasar Hewan Tamanrejo;
 16. Pasar Dorowati;
 17. Pasar Karanganyar;
 18. Pasar Giwangretno;
 19. Pasar Karangjambu;
 20. Pasar Sidomulyo;
 21. Pasar Caruban;
 22. Pasar Petanahan;
 23. Pasar Puring;
 24. Pasar Tanjungsari;
 25. Pasar Jogosimo;
 26. Pasar Kritig;
 27. Pasar Wonokriyo;

28. Pasar Kayu Gombong;
29. Pasar Kuwarasan;
30. Pasar Karangsari;
31. Pasar Banyumudal;
32. Pasar Demangsari;
33. Pasar Ayah;
34. Pasar Rowokele;
35. Pasar Jatiluhur;
36. Pasar Candirenggo;
37. Pasar Hewan Purbowangi;
38. Pasar Hewan Argopeni;
39. Pasar Hewan Karanganyar; dan
40. Pasar Karanggayam.

(2) Penambahan Pasar Rakyat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Pengorganisasian Unit Pasar Rakyat diatur oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Pasar Rakyat terdiri dari 4 (empat) tipe, meliputi:
 a. Tipe A, yaitu Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 b. Tipe B, yaitu Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi);
 c. Tipe C, yaitu Pasar Rakyat dengan dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi); dan
 d. Tipe D, yaitu Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

(2) Penentuan Pasar Rakyat sesuai tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Tempat usaha pada Pasar Rakyat terdiri dari:
 a. Kios;
 b. Los; dan
 c. Pelataran.

(2) Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 a. Kios A;
 b. Kios B.1;
 c. Kios B.2;
 d. Kios C.1; dan

e. Kios C.2.

(3) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menentukan besaran Retribusi Pelayanan Pasar.

BAB IV
PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Perencanaan Pasar Rakyat terdiri dari:
a. perencanaan fisik; dan
b. perencanaan non fisik.

Paragraf 2
Perencanaan Fisik

Pasal 9

(1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 a. penentuan lokasi;
 b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 c. sarana pendukung.
(2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku untuk pembangunan Pasar Rakyat baru.
(3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi dan/atau rekonstruksi Pasar Rakyat.

Pasal 10

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kesesuaian dengan rencana tata ruang;
b. telah mempunyai embrio pasar;
c. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
d. memiliki prasarana dan sarana transportasi umum yang menghubungkan ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan.

Pasal 11

(1) Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b antara lain:
 a. bangunan Kios/Los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
 b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
 c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 d. penataan Kios/Los berdasarkan jenis barang dagangan; dan

e. bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, antara lain:

a. kantor pengelola;
b. areal parkir;
c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
d. air bersih;
e. sanitasi/drainase;
f. tempat ibadah;
g. toilet umum;
h. pos keamanan;
i. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
k. penteraan;
l. sarana komunikasi;
m. ruang laktasi; dan
n. area bongkar muat dagangan.

Paragraf 3
Perencanaan Non Fisik

Pasal 13

Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Pasar Rakyat sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.

Pasal 14

(1) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, antara lain:
 a. sistem penarikan retribusi;
 b. sistem keamanan dan ketertiban;
 c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 d. sistem perparkiran;
 e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
 f. sistem penteraan; dan
 g. sistem penanggulangan kebakaran.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 15

Kepala Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan Pasar Rakyat melaksanakan kegiatan pengelolaan Pasar Rakyat sesuai dengan rencana fisik dan non fisik.

Pasal 16

(1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan baru, rehabilitasi, dan pengelolaan Pasar Rakyat.
(2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGGUNAAN TEMPAT DALAM PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu
Pengelompokan Tempat Usaha

Pasal 17

(1) Pengelompokan tempat usaha pada Pasar Rakyat didasarkan pada jenis dagangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kedua
Penggunaan Tempat Usaha

Pasal 18

(1) Penggunaan Kios, Los dan Pelataran dikenakan Retribusi Pelayanan Pasar.
(2) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
(3) Penggunaan Kios pada Pasar Rakyat dapat dilakukan melalui perjanjian sewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Besaran tarif sewa dalam satu tahun paling sedikit sama dengan besaran hasil perhitungan retribusi selama satu tahun.

Bagian Ketiga
Perubahan Los Menjadi Kios Secara Swadaya

Pasal 19

(1) Mengubah Los menjadi Kios secara swadaya wajib mendapatkan izin dari Bupati.
(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan Pasar Rakyat.

(3) Tata cara permohonan perubahan Los menjadi Kios secara swadaya adalah sebagai berikut:
 a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan Pasar Rakyat;
 b. permohonan yang diajukan harus dilampiri gambar Rencana Disain Bangunan yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 c. apabila permohonan dikabulkan, Bupati membentuk Tim yang terdiri dari unsur terkait untuk melaksanakan pengadministrasian dan pengendalian pelaksanaan pembangunan; dan
 d. apabila permohonan ditolak, Bupati menerbitkan surat penolakan.

(4) Status bangunan Kios yang dibangun secara swadaya menjadi milik Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam hal Pasar Rakyat direvitalisasi kembali, ketentuan perubahan Los menjadi Kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak berlaku.

BAB VI
SURAT IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 21

(1) Setiap Pedagang di Pasar Rakyat wajib memiliki SITU.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pedagang lesehan dan Pedagang yang menempati Pasar Rakyat dengan perjanjian sewa.
(3) Pedagang di Pasar Rakyat mengajukan SITU untuk menempati Kios dan Los kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan.
(4) SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
(5) Pemegang SITU yang akan melanjutkan hunian mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SITU habis.
(6) Apabila pemegang SITU tidak mengajukan permohonan perpanjangan sampai batas waktu yang ditentukan, Bupati menerbitkan surat perintah pengosongan.
(7) Dalam hal surat perintah pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilaksanakan, Pemerintah Daerah berhak mengosongkan tempat tanpa memberikan ganti rugi dan biaya pengosongan dibebankan kepada Pemegang SITU.

Pasal 22

(1) SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berakhir apabila:
 a. pemegang izin melepaskan haknya;
 b. telah habis masa berlakunya;
 c. pemegang izin meninggal dunia; dan
 d. SITU dicabut karena pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan.

(2) Apabila pemegang SITU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka SITU diprioritaskan untuk diberikan kepada ahli waris.
(3) Ahli waris yang akan mengajukan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai SITU diatur dengan peraturan bupati.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 24

Hak Pedagang meliputi:
a. mendapatkan pelayanan fasilitas Pasar Rakyat;
b. mendapatkan pelayanan kebersihan;
c. mendapatkan pelayanan keamanan;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan lingkungan Pasar Rakyat; dan
e. mendapatkan pelayanan fasilitasi untuk kredit usaha kecil menengah.

Pasal 25

Kewajiban Pedagang meliputi:
a. membayar retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
b. menjaga fasilitas dan bangunan Pasar Rakyat;
c. memasang/menunjukkan SITU;
d. menyediakan tempat sampah dan membuang sampah pada tempatnya; dan
e. menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan Pasar Rakyat.

Pasal 26

Pedagang dilarang:
a. menyewakan atau menjualbelikan tempat usaha kepada pihak lain;
b. mendirikan, menambah dan mengubah bangunan Kios dan Los tanpa izin Bupati;
c. menjaminkan Kios dan Los;
d. bertempat tinggal di dalam Pasar Rakyat;
e. mengambil tempat lain atau tempat yang lebih luas dari tempat yang ditentukan;
f. merubah fungsi Kios dan Los yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
g. menjual bahan bakar minyak, *Liquid Petroleum Gas* (LPG), spiritus dan bahan sejenisnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
h. meninggalkan barang, alat untuk berjualan dan/atau melakukan usaha di dalam Pasar Rakyat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya;
i. menjual makanan, minuman dan/atau dagangan yang berbahaya bagi kesehatan;
j. menjual dan/atau menyimpan barang atau dagangan yang dapat merusak bangunan Pasar Rakyat;

k. menjual barang dagangan/jasa yang tidak sesuai dengan pengelompokan tempat usaha yang telah ditetapkan;
l. berjualan dan/atau menjalankan usaha di pintu Pasar Rakyat dan di jalan penghubung dalam Pasar Rakyat;
m. melakukan kegiatan dan/atau usaha yang dapat mengganggu dan/atau membahayakan keselamatan umum;
n. mengendarai kendaraan bermotor/kendaraan tidak bermotor di dalam Pasar Rakyat; dan
o. membawa hewan kecuali di pasar hewan.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemberdayaan

Pasal 27

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan Pasar Rakyat melakukan:
a. peningkatan profesionalisme pengelola;
b. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai peraturan perundang-undangan;
c. peningkatan kompetensi pedagang Pasar Rakyat; dan
d. peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik Pasar Rakyat.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 28

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan Pasar Rakyat melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 a. kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat;
 b. pengelola dan Pedagang;
 c. pendapatan dan belanja pengelolaan Pasar Rakyat; dan
 d. sarana dan prasarana Pasar Rakyat.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan Pasar Rakyat melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan pengelolaan Pasar Rakyat.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat; dan
 d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.

(3) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan Pasar Rakyat.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan dan/atau tertulis secara bertahap 3 (tiga) kali dengan jarak masing-masing teguran adalah 7 (tujuh) hari kalender; dan
b. apabila teguran tidak ditaati, maka dikenai sanksi pencabutan SITU.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Izin Hunian yang telah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Izin Hunian berakhir.
(2) Penggunaan Kios/Los swadaya tetap berlaku sampai dengan perjanjian sewa berakhir.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Februari 2018

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 Februari 2018

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

I. UMUM

Pasar Rakyat merupakan sarana perdagangan bagi masyarakat yang memiliki potensi ekonomi kerakyatan sehingga keberadaannya perlu dilindungi dan diberdayakan. Agar Pasar Rakyat dapat berfungsi sebagaimana mestinya diperlukan pengelolaan yang baik oleh Pemerintah Daerah agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya Pedagang menjadi lebih baik dan pada akhirnya mampu menjadi salah satu roda penggerak perekonomian di Daerah.

Dalam perkembangannya, pedoman dalam pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga diperlukan suatu peraturan daerah baru sebagai pedoman dalam pengelolaan Pasar Rakyat. Penyusunan peraturan daerah ini telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai penetapan Pasar Rakyat sesuai dengan jumlah pasar yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, penggolongan Pasar Rakyat berdasarkan tipenya, jenis tempat usaha pada Pasar Rakyat yang digunakan sebagai dasar penentuan struktur tarif Retribusi Pelayanan Pasar, Pengelolaan Pasar Rakyat yang terdiri dari perencanaan dan pelaksanaannya, penggunaan tempat usaha pada Pasar Rakyat, Surat Izin Tempat Usaha yang merupakan dasar bagi Pedagang untuk menempati Kios dan Los di Pasar Rakyat, hak, kewajiban dan larangan bagi Pedagang, pemberdayaan, pengendalian dan evaluasi sampai dengan pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang diberikan kepada Pedagang yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Yang dimaksud dengan tidak berlaku dalam hal Pasar Rakyat direvitalisasi kembali adalah bahwa perubahan Los menjadi Kios secara swadaya tidak diperkenankan terhadap Pasar Rakyat yang direvitalisasi setelah peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat” diantaranya adalah memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Izin Hunian” adalah izin yang diberikan kepada Pedagang untuk menempati Kios dan Los di Pasar Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Kios/Los Swadaya adalah Kios/Los yang dibangun dengan dana swadaya di atas tanah milik Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 148